

**IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK
PIDANA PERJUDIAN CAP JIKI DI KABUPATEN
BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh:

I Gede Damma Vijananda

Nim: 1714101029

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2021

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui,

Pembimbing I,

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP.198307162008122003

Pembimbing II,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku S.H.,LL.M.
NIP.198412272009121007

Skripsi oleh I Gede Damma Vijananda ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 20 Februari 2021

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Dr. Dewa Gede Suci Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196703101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gede Damma Vijananda
Tempat, dan Tanggal Lahir : Gitgit, 11 Juli 1999
NIM : 1714101029
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



I Gede Damma Vijananda

I Gede Damma Vijananda
NIM.1714101029

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kebaikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak jauh dari berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Namun berkat bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerja sama, bantuan, dorongan, kritik dan saran dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat penulis, maka melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:


1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dr Nyoman Jampel, Mpd beserta staff pegawai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, Mpd., M.Ed., beserta staff pegawai yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan dan selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi ini bisa diselesaikan.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di

Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan selalu memberikan solusi yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

5. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak memberikan berbagai pengetahuan dalam setiap mata kuliah yang diajarkan dan telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak narasumber di Polres Buleleng khususnya Urmintu dan Unit I yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Para narasumber lainnya yang tidak dapat saya sampaikan satu per satu yang telah terbuka memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, I Wayan Darmika, S.H., dan Ni Nyoman Darmasih yang tidak henti-henti memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan kepercayaan kepada penulis untuk kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. Gelar Sarjana Hukum ini dipersembahkan untuk kalian.
10. Adik penulis Made Adnyani yang selalu menghibur dikala penulis membuat skripsi ini dengan canda tawanya.
11. Kakek Ketut Sarsa dan Nenek Nengah Suci penulis yang selalu memberikan doa, nasehat, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
12. Paman dan Bibi penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis saat membuat skripsi.

13. Teman-teman Kaung Paten Deko, Berita, Hadi, Surya, Genta, Andreano, Rifki dan Wiadnyana.
14. Sahabat-sahabat dari Kelas 7A Gold Generation selaku teman dari masa OKK hingga akhir perkuliahan saya mengucapkan banyak terima kasih.
15. Teman-teman SRT57 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
16. Pihak-pihak lain yang membantu dan memberikan motivasi kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia Pendidikan.



Singaraja, 10 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|--|---------|
| PRAKATA | i |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRACK | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 9 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 9 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana | 13 |
| 2.2 Tinjauan Umum Perjudian | 26 |
| 2.3 Implementasi Hukum | 37 |
| 2.4 Kepastian Hukum | 38 |
| 2.5 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 43 |
| 3.2 Sifat penelitian | 44 |
| 3.3 Data Dan Sumber Data | 44 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| 3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian | 47 |

| | |
|--|-----------|
| 3.6 Pengolahan Data Dan Analisis Data | 47 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 49 |
| 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian | 49 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng | 49 |
| 4.1.2 Gambaran Umum Terbentuknya Polres Buleleng Dan Unit Tindak Pidana Umum | 52 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 58 |
| 4.2.1 Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng ... | 58 |
| 4.2.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng | 67 |
| 4.3 Pembahasan | 83 |
| 4.3.1 Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng . | 83 |
| 4.3.2 Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng | 88 |
| BAB V PENUTUP | 99 |
| 5.1 Simpulan | 99 |
| 5.2 Saran | 100 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

HALAMAN

| | |
|---|----|
| Tabel A.01 Data Jumlah Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di Kabupaten Buleleng | 8 |
| Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk kecamatan di Kabupaten Buleleng..... | 50 |
| Tabel 4.2 Data Mengenai Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di Kabupaten Buleleng | 76 |



DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Unit I Pidana Umum Polres Buleleng 57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Pelaksanaan Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

